

**PERBUATAN TERCELA SEBAGAI SALAH SATU ALASAN  
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM  
PASAL 7A UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945 DEMI KEPASTIAN HUKUM SISTEM PRESIDENSIAL  
DI INDONESIA**

**DISERTASI**

Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Derajat Doktor

Oleh:

**MUHAMMAD IRHAM**

NIM: 1830112009

Tim Promotor:

**Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. (Promotor) Dr.**

**Yuslim, S.H., M.H. (Co-Promotor I)**

**Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. (Co-Promotor II)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG  
2021**

**PERBUATAN TERCELA SEBAGAI SALAH SATU ALASAN  
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM  
PASAL 7A UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945 DEMI KEPASTIAN HUKUM SISTEM PRESIDENSIAL  
DI INDONESIA**

(Tim Promotor: Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., Dr. Yuslim, S.H., M.H.,  
Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.)

**ABSTRAK**

Hasil perubahan UUD 1945 masih menyisakan banyak perdebatan bagi peneliti dan pengkaji hukum tata negara di Indonesia. Salah satunya adalah makna perbuatan tercela sebagai salah satu alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perdebatan itu lebih terfokus pada rumusan frasa yang dihasilkan serta makna konstitusional perbuatan tercela yang masih kabur/*ambigu*. Berdasar hal itu, maka dirumuskan permasalahan, yakni: (1) Mengapa perbuatan tercela dapat dijadikan sebagai dasar pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya? (2) Bagaimanakah makna konstitusional perbuatan tercela yang terdapat dalam Pasal 7A UUD 1945? (3) Bagaimana konsep kepastian hukum terhadap pembatasan makna perbuatan tercela yang terdapat dalam Pasal 7A UUD 1945? Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep hukum, undang-undang serta sejarahnya dan komperatif, ditambah penafsiran konstitusi, didapatkan hasil sebagai berikut: (1) Perbuatan tercela dijadikan sebagai alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah karena Presiden dan/atau Wakil Presiden harus berkerja dan bertanggung jawab berdasarkan pada dengan nilai-nilai moral Pancasila dan UUD 1945, karena itu batu uji perbuatan/perilaku tercela Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah UUD 1945, agar mendapatkan kepastian hukum dalam sistem presidensial di Indonesia. (2) Makna konstitusional perbuatan tercela Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 7A UUD 1945 adalah perbuatan yang melanggar atau tidak memenuhi sumpah/janji jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelanggaran sumpah/janji ini juga telah memiliki nilai ketercelaan yang universal baik dalam agama, adat, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, maupun hukum perdata yang diakui di Indonesia. Makna perbuatan tercela sebagai pelanggaran sumpah/janji Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam disertasi ini sekaligus memperkuat rumusan Pasal 9 Ayat (1) UUD 1945; (3) Pembatasan makna perbuatan tercela dalam Pasal 7A UUD 1945 sebagai bentuk perbuatan pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: *Pertama*, melalui undang-undang, yang dilakukan dengan metode dan berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; *Kedua*, jika kasus pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan alasan melakukan perbuatan tercela terjadi, akan tetapi undang-undang yang membatasi makna perbuatan tercela tersebut belum ada, maka hakim Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pembatasan makna perbuatan tercela tersebut melalui putusan atas pendapat DPR dengan tetap berpedoman pada UUD 1945, khususnya Pasal 9 Ayat (1) UUD 1945, sebagai jaminan kepastian hukum dalam sistem presidensial di Indonesia.

Kata Kunci: Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, Perbuatan Tercela, Kepastian Hukum

**THE DESPICABLE ACT SUCH AS A REQUIREMENT OF PRESIDENT AND OR VICE PRESIDENT IMPEACHMENT IN ACCORDANCE TO ARTICLE 7A CONSTITUTION 1945 OF INDONESIAN REPUBLIC FOR LAW CERTAINTY ON LEGAL PRESIDENTIAL SYSTEM IN INDONESIA**

*(Promoters Team: Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., Dr. Yuslim, S.H., M.H., Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.)*

**ABSTRACT**

*The Constitution UUD 1945 amendment results, significantly still remains several argumenting for researchers and constitutional studies in Indonesia. One of the requirements is a meaning of despicable act as a reason to fulfil the President and/or the Vice President impeachment. That polemical, merely more centralized on phrases formulation that resulted including constitutional meaning of despicable act that still ambiguous. Based to that matter, therefore, formulating the problems, such as follows, namely: 1. Why is the despicable act capable to be proposed such a reason to impeach the Presiden and/ or the Vice President which still occupies the presidency? 2. How about is the meaning of despicable act that exist on Article 7A Constitution UUD 1945?*

*3. How is the law certainty concept for limiting despicable act meant that existed on Article 7A Constitution UUD 1945? By using normative legal research with legal approaching concept, laws including the histories and comparatives, also the addition of constitutional interpretation, therefore, the results revealed are as follows: 1. The despicable act be formed as a reason for impeachment the President and or the Vice President cause the President and/or the Vice President has to keep his duty and responsible to morality values of Pancasila and Constitution UUD 1945, therefore, such as point of order for despicable act for the President and or the Vice President is Constitution UUD 1945, in order to achieve the law certainty on presidential system in Indonesia. 2. The constitutional meaning of despicable act for the President and or the Vice President on Article 7A Constitution UUD 1945 is an act that violates or not obedient to the oath/promise of office of the President and/or the Vice President, due to oath/promise violation also has been achieved to be synchronized on universal despicable values of Religion, customary Law, Constitutional law, State administration law, Crime Law also Civil Law that approved in Indonesia. The despicable act meaning such oath/promise violation of President and or the Vice President within this dissertation, at once to empower the formulation of Article 9 paragraph (1) Constitution 1945. (3) Limitating of despicable act meaning of Article 7A Constitution UUD 1945 such as a form of an act of violation on oath/promise of office of the President and or the Vice President that capable to be implemented by two ways, namely: Firstly, Throughout laws (for example Presidential Institutional Bill) wich implemented by method and be based on a good regulation forming norms; Secondly, If the reason of the impeachment because of despicable act happens, however, the laws that limiting the meaning of despicable act has not issued yet, therefore, the judge of the Constitutional Court capable to implement the limitation for despicable act meaning through his opinion decision House of Representatives, that consistently based to Constitution UUD 1945, particularly, Article 9 paragrapgh (1) Constitution UUD 1945 as law certainty guarantee on presidential system in Indonesia.*

**Key words:** *the President and /or Vice President impeachment, despicable act, law certainty*